



PUTUSAN

NOMOR 106/PDT/2016/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I WAYAN PUTU ARSANA, S.PD, umur: 53 tahun, beralamat di Jalan Untung Surapati, Lingkungan Galiran Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, , disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

MELAWAN

I MADE DARTHA, umur 51 tahun, beralamat di Jalan Untung Surapati Gang Samsam Amlapura, Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE RUSPITA, S.H.** dan **I KETUT BERATA, S.H.**, keduanya sama-sama Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2015, disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Register Nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.Amp, tanggal 2 Oktober 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada meminjamkan (menitipkan) uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 8 Mei 2013;
 - Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 9 Juni 2013; dan
 - Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 30 Juni 2013;
2. Bahwa Tergugat berjanji memberikan keuntungan (bunga) sebesar 6% (enam persen) per bulan kepada Penggugat atas pinjaman uang tersebut;
3. Bahwa terhadap pinjaman uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) Tergugat pernah memberikan bunga kepada Penggugat untuk bulan Juni dan bulan Juli di tahun 2013 masing-masing sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Namun sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan keuntungan (bunga) kepada Penggugat;
4. Bahwa terhadap pinjaman uang yang jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,-

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus lima puluh juta rupiah), sama sekali Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan (bunga) 6% (enam persen) per bulan tersebut kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2013 Penggugat kemudian mendatangi Tergugat untuk meminta keuntungan (bunga) seperti yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat terus meyakinkan Penggugat akan memberikan bunga seperti yang dijanjikan;
6. Bahwa setelah berkali-kali Penggugat mendatangi Tergugat untuk menagih janjinya, Tergugat tetap minta agar Penggugat bersabar karena Tergugat sedang menjual asetnya dan setelah asetnya berupa tanah laku terjual, maka Tergugat pada kesempatan pertama akan membayar kewajibannya kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah Penggugat mendapat berita kalau tanah Tergugat sudah laku terjual bahkan dua kali Tergugat telah menjual tanah, Penggugat kembali mendatangi Tergugat untuk menagih pinjaman pokok beserta keuntungan (bunga) yang dijanjikan, namun dengan entengnya Tergugat menjawab jika uangnya sudah habis untuk membayar hutang kepada pihak lain dan bahkan Tergugat justru menantang Penggugat agar melanjutkan permasalahan tersebut melalui jalur hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengembalikan uang pinjaman yang diberikan oleh Penggugat beserta keuntungan (bunga) per bulan yang dijanjikan Tergugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat harus mengalami kerugian yang sangat besar yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut:
 - Pokok pinjaman sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp. 190.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus sembilan puluh juta rupiah), pinjaman sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sebesar

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Keuntungan (bunga) sebesar 6% (enam persen) yang dijanjikan oleh Tergugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Atas pinjaman sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), Penggugat seharusnya menerima sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan (27 bulan) menjadi sebesar Rp. 307.800.000,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau $Rp. 11.400.000 \text{ per bulan} \times 27 \text{ bulan} = Rp. 307.800.000,-;$

b. Atas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), seharusnya Penggugat menerima keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Juli 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan (28 bulan) sehingga menjadi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau $Rp. 1.500.000,- \text{ per bulan} \times 28 \text{ bulan} = Rp. 42.000.000,-$ dan

c. Atas pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), seharusnya Penggugat menerima keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Juli 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan (28 bulan) sehingga menjadi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) atau $Rp. 15.000.000,- \text{ per bulan} \times 28 \text{ bulan} = Rp. 420.000.000,-;$

Jadi, total keuntungan (bunga) yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak bulan Juli 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 769.800.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 307.800.000,- +

Rp. 42.000.000,- + Rp. 420.000.000,- = Rp. 769.800.000,-

Dengan demikian, total kerugian yang dialami oleh Penggugat sejak bulan Juli 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ditambah keuntungan (bunga) sebesar Rp. 769.000.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.234.800.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau Rp. 465.000.000,- + Rp. 769.800.000,- = Rp. 1.234.800.000,-;

10. Bahwa sambil menunggu proses hukum yang berjalan, perhitungan keuntungan (bunga) atas pinjaman pokok per bulan sebesar Rp. 27.900.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp. 11.400.000,- ditambah Rp. 1.500.000,- ditambah Rp. 15.000.000,- agar tetap diperhitungkan sejak bulan Nopember 2015 sampai adanya pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar/mengembalikan pinjaman pokok ditambah keuntungan (bunga) yang sampai dengan gugatan ini diajukan diperhitungkan sebesar Rp. 1.234.800.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai;

12. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat juga dihukum untuk membayar keuntungan (bunga) sebesar Rp. 27.900.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan secara kontan dan tunai kepada Penggugat yang diperhitungkan sejak bulan Nopember 2015 sampai adanya pelunasan kewajiban oleh Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk menghindarkan Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalapura yang mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, antara lain berupa:

- Tanah dan bangunan milik Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 3067/Kelurahan Subagan, NIB: 22.08.01.02.05534, Gambar Situasi No. 3242/Subagan/2012 tanggal 21 Maret 2012 seluas 180 m² yang terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali;
- Tanah dan bangunan atas nama istri Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 8270/Kelurahan Subagan, NIB: 22.08.01.02.05612, Gambar Situasi No. 2090/1992 tanggal 28 Oktober 1992 seluas 150 m² yang terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;

15. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat melakukan pelunasan pembayaran kewajiban kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran/pelunasan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kwitansi tanggal 8 Mei 2013 atas pinjaman sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), kwitansi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamui2016jaspid
pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan kwitansi tanggal 30 Juni 2013 atas pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah kwitansi/tanda terima pembayaran yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;

3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian keuntungan (bunga) 6% (enam persen) per bulan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pembayaran/pengembalian pokok hutang sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan keuntungan (bunga) 6% (enam persen) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan pinjaman pokok ditambah keuntungan (bunga) yang sampai dengan gugatan ini diajukan diperhitungkan sebesar Rp. 1.234.800.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar keuntungan (bunga) sebesar Rp. 27.900.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan secara kontan dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak bulan Nopember 2015 sampai adanya pelunasan kewajiban oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Amlapura dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.na.menghukum.gugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat melakukan pelunasan pembayaran kewajiban kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran/pelunasan dilaksanakan;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amp. Tanggal 21 April 2016, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 April 2016 Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amp untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Mei 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura masing-masing tanggal 17 Mei 2016 telah memberi kesempatan kepada Pembanding/Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada pembanding/tergugat untuk mempelajari berkas perkara sebelum

berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 April 2016 Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amp. berpendapat bahwa:

Ternyata bahwa permohonan banding tersebut tidak diajukan memori banding, sehingga tidak ada alasan-alasan dan hal-hal baru yang secara signifikan yang patut dipertimbangkan, sedangkan ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan oleh karenanya dapat dianggap tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 April 2016 Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amp. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya seperti amar dibawah ini:

Mengingat, ketentuan Undang-Undang R.Bg Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M ENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 April 2016 Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amp. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh kami, H. Rasminto, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan Andi Isna Renishwari Cindrapole, S.H., M.H. dan Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Juni 2016 Nomor: 106/Pen.Pdt/2016/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 16 Agustus 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta TATY FARIDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

H. Rasminto, SH. M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Andi Isna Renishwari Cindrapole, S.H., M.H

Ttd.

Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Taty Farida, S.H

Perincian Biaya :

1. Materai putusan	= Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	= Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....	= Rp. 139.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Denpasar, Agustus 2016

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,S.H., M.Hum.

NIP :19570827 198603 1006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)